



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: ¹⁴⁵⁰1450/D.01/DIK/2015

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN
“ KB SARASWATI “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca :** Proposal Permohonan izin Pendirian lembaga KB ” SARASWATI ” Desa Amertha Sari Kecamatan Dumoga Timur Nomor : 03 /KBS/DAS/2015 serta lampirannya.
- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI dan Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin Pendirian Lembaga Paud Baru.
 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PAUD Baru, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
 2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan :** Pedoman Teknis Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | |
|-----------------------|---|
| Penanggung Jawab | : Ni Made Setiasa |
| Lembaga Penyelenggara | : Yayasan Penggerak PKK Desa Amertha Sari |
- Kedua**
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : NI Made Setiasa |
| Jenis Pendidik | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jenis Program | : KB |
| Nama Lembaga | : SARASWATI |
| Alamat | : Desa Amertha Sa Kecamatan Bolaang Timur |

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 21 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLII MOKODONGAN
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip